



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN TROMPO

Jl. Raya Putat – Kendal, No. 42 Trompo, Telp. (0294) 383958

Kode Pos 51317

KEPUTUSAN LURAH TROMPO

NOMOR: 420/09/VII/2021

TENTANG

PENGUKUHAN KARANG TARUNA TUNAS MEKAR

KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL

KABUPATEN KENDAL

LURAH TROMPO

- Menimbang :
1. bahwa Karang Taruna sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di kelurahan memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan generasi muda dalam mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, sehingga keberadaannya perlu diberdayakan;
 2. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada butir "1" di atas perlu dibentuk pengurus Karang Taruna tingkat kelurahan dan dikukuhkan dengan keputusan lurah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan daerah-daerah kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Keputusan Menteri sosial Nomor : 25/HUK/2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 77/huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna “Tunas Mekar” Kelurahan Trompo periode 2021-2024
- KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh anggaran kelurahan.

Ditetapkan di : Trompo

Pada Tanggal : 8 Juli 2021

LURAH TROMPO

ISRITA HANIFAH, SE

Penata Tk.I

NIP. 19710411-199403 2 003

Salinan : Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Kendal;
 2. Anggota Karang Taruna Tunas Mekar;
 3. Arsip
-

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH TROMPO
Nomor : 420/09/VII/2021
Tanggal : 8 Juli 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KARANG TARUNA “ TUNAS MEKAR “
KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
PERIODE 2021 – 2024**

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	N A M A	KETERANGAN
1	Pelindung	Isrita Hanifah, SE	Lurah Trompo
2	Pembina	Badawi	Ketua LKMK Trompo
3	Ketua	Muhammad Kusen	
4	Wakil Ketua	Nur. M Djauhan. F	
5	Sekretaris	Uswatun Khasanah	
6	Wakil Sekretaris	Ahmad Faris Novianto	
7	Bendahara	Agung Ardiyanto	
8	Wakil Bendahara	Lutfiatul Choeroh	
9	Devisi – Devisi :		
	a. Devisi Pendidikan dan Pelatihan	1. Bahrul Hasan 2. Aisyatul M 3. A. Aryadi 4. Miskhan	
	b. Devisi Usaha Kesejahteraan Sosial	1. Anwar 2. Arizal Falah 3. Muhammad Qosim 4. Widya	
	c. Devisi Usaha Kelompok Bersama	1. Yas karim 2. Windiana Riskika 3. Khayit Wahyu 4. Suryono	
	d. Kerohanian dan Pembinaan mental	1. Subhan 2. Moh Saefudin 3. Wahyu. H 4. Mela	
	e. Olahraga dan Senibudaya	1. Hamam 2. Endar Tustanto 3. Anggik 4. Firza Akmalul	

	f. Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deni Ragil Saputra 2. Khayid 3. Lailatul Iza 4. Abdullah Syafi'i 	
	g. Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ferri Abraham 2. Farid. N 3. Erich Jourdan 4. Ida Ayu. J 	



NIP. 19710411 199403 2 003